

Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

bangkitan dan tarikan f. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan g. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu h. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan i. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi. Angkutan Antarkota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut: a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal b. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan/atau pelayanan dan c. Terminal yang merupakan Terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan Angkutan orang berupa Terminal tipe A dan Terminal tipe B. Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan dalam kabupaten/kota meliputi: a. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan b. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan c. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan d. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan e. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu f. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan g. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi.

19	12	12.20	2.15.000275	Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kab upaten/kota dalam 1 (satu) provinsi meliputi: a. nama Kawasan Perkotaan b. cakupan atau batas wilayah Kawasan c. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan d. pembagian	Dokumen	2024	2025
----	----	-------	-------------	---	---------	------	------

Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
dalam zona
sebagai
bangkitan
dan tarikan
perjalanan
Kawasan
Perkotaan
e.
pembagian
zona dalam
sub-
Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
sebagai
bangkitan
dan tarikan
f. penentuan
pusat
kawasan
aglomerasi
dan pusat s
ub-Kawasan
Perkotaan
g.
penentuan
asal
dan/atau
tujuan
Trayek yang
berupa
simpul
transportasi
lain sebagai
Trayekpema
du h.
penentuan
rute jaringan
setiap
Trayek
Angkutan
Perkotaan
dan i.
mekanisme
koordinasi
dalam
penyusunan

Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi. Angkutan Antarkota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut: a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana a tercantum dalam jadwal b. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan/atau pelayanan dan c. Terminal yang merupakan Terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan Angkutan orang berupa Terminal tipe A dan Terminal tipe B. Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan dalam kabu

paten/kota
meliputi: a.
pembagian
Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
dalam
beberapa
satuan
Kawasan b.
pembagian
Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
dalam zona
sebagai
bangkitan
dan tarikan
perjalanan
Kawasan
Perkotaan
c.
pembagian
zona dalam
sub-
Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
sebagai
bangkitan
dan tarikan
d.
penentuan
pusat
kawasan
aglomerasi
dan pusat s
ub-Kawasan
Perkotaan
e.
penentuan
asal
dan/atau
tujuan
Trayek yang
berupa
simpul
transportasi
lain sebagai
Trayekpema

du f.
penentuan
rute jaringan
setiap
Trayek
Angkutan
Perkotaan
dan g.
mekanisme
koordinasi
dalam
penyusunan
RencanaUm
um Jaringan
Trayek
Angkutan
Perkotaan
aglomerasi.